

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesadaran hukum masyarakat Desa Legok Sukamaju terhadap praktik jual beli rokok polos tanpa cukai cukup rendah terutama pengetahuan hukum menjual dan membeli rokok ilegal atau peraturan Undang-undang tentang cukai. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengetahuan hukum sebelumnya terkait praktik jual beli rokok polos tanpa cukai dalam perspektif Undang-Undang Pasal 54 Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Karena pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum mereka mencerminkan kurangnya kesadaran hukum. Faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor mahal nya biaya jual rokok legal sampai saat ini menjadi alasan dan masih menjadi permasalahan bagi pembeli atau konsumen rokok di Desa Legok Sukamaju.

2. Hukum Islam memandang pelanggaran praktik jual beli rokok polos merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram karena sesuai dengan teori jual beli yang dilarang yakni jual beli yang menimbulkan kemudharatan, jadi menurut penulis praktik jual beli rokok polos tanpa cukai yang terjadi di Desa Legok Sukamaju Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang adalah bentuk dari perbuatan kemudharatan, karena praktik jual beli rokok polos tanpa cukai dilarang oleh negara dan hukum Islam.

B. Saran

1. Perlunya diadakan penyuluhan hukum atau sosialisasi menyeluruh tentang peraturan rokok ilegal oleh Bea cukai atau aparat penegak hukum terkait maraknya rokok ilegal yang terjadi di masyarakat. Penyuluhan itu nantinya bertujuan guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum, sehingga dengan adanya penyuluhan tersebut dapat menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang rokok ilegal dan meminimalisir terjadinya tindak pelanggaran pidana tentang cukai.

2. Dalam melaksanakan jual beli haruslah berperilaku jujur dan tidak merugikan orang lain, agar hasil jual beli didapat dengan halal, bermanfaat serta menjadi berkah bagi kehidupan sendiri maupun orang lain dan juga praktik jual beli tersebut tidak bertentangan dengan aturan hukum. Untuk itu, masyarakat Desa Legok Sukamaju diharuskan lebih teliti terkait pembelian produk atau barang untuk meminimalisir barang ilegal yang merugikan negara serta terancam pelanggaran hukum yang berlaku.